

Jurnal Firman

by 01 Ilmu hukum

Submission date: 25-Nov-2022 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1673590780

File name: Jurnal_PKL_Firman-1.docx (31.47K)

Word count: 2388

Character count: 15774

A. Latar Belakang

Jalan Malioboro merupakan salah daerah penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Adanya bermacam-macam kegiatan serta aktifitas dengan mobilitas tinggi yang terdapat di sepanjang jalan Malioboro mulai dari kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, wisata, dan sosial budaya merupakan bukti bahwa Jalan Malioboro merupakan pusat aktifitas masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan maupun hanya sekedar meluangkan waktu. Tingginya mobilitas di daerah Jalan Malioboro ternyata sudah dirasakan sejak dahulu. Maka dari itu Pada tahun 1980 Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijakandengan membuat jalur khusus bagi para pejalan kaki yang membentang mulai dari Jalan Malioboro sampai dengan Jalan Ahmad Yani. Kebijakan ini dilakukan dengan memundurkan teras-teras pertokoan sejauh 2,5 meter yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pejalan kaki dan wisatawan agar merasa lebih nyaman untuk menikmati suasana Malioboro. Salah satu hal yang menjadi dasar terciptanya kebijakan ini adalah adanya peningkatan jumlah pengunjung di Jalan Malioboro, khususnya pada hari sabtu dan minggu yang mana mencapai jumlah 1.500 pengunjung. Namun pada hari biasa kepadatan pengunjung hanya terjadi di waktu tertentu saja, sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB dengan jumlah pengunjung mencapai 700 dan pada pukul 18.00-20.00 WIB dengan jumlah mencapai lebih dari 1.000 pengunjung.¹

Kepadatan pengunjung menimbulkan beberapa permasalahan bagi Pemerintah daerah setempat mulai dari permasalahan sederhana hingga permasalahan yang rumit khususnya terkait dengan permasalahan di bidang penataan ruang. Persoalan mengenai tanah dalam kehidupan manusia sering kali menimbulkan permasalahan, karena tanah merupakan aspek

¹ Bappeda Kota Yogyakarta 2006

penting bagi kehidupan manusia, dimana dalam kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah, mulai dari tempat tinggal atau pemukiman sampai sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Tidak sedikit tanah – tanah yang sangatlah minim keberadaanya di perkotaan menjadi sumber konflik kerana persaingan dalam memperolehnya.

Kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan di daerah yang termasuk dalam kategori perkotaan sangatlah tinggi, tingginya tingkat kompetisi dalam hal sebuah pekerjaan membuat banyak masyarakat enggan dan lebih memilih untuk berwirausaha. ¹³ Hal tersebut banyak terjadi di kota-kota besar, seperti Kota Yogyakarta khususnya wilayah Malioboro. Keadaan ekonomi yang mendesak masyarakat untuk dapat melangsungkan kehidupannya memaksa masyarakat untuk bertarung melawan keadaan dimana sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga masyarakat disekitaran Malioboro terpaksa harus memutar otak dan kebanyakan dari mereka memutuskan sebagai wiraswasta yakni sebagai pedagang kaki lima.

Keberadaan para pedagang kaki lima tersebut merupakan suatu dilema bagi suatu daerah khususnya Kota Yogyakarta. Banyaknya para pedagang kaki lima tersebut seolah – olah bagaikan pedang yang memiliki dua sisi tajam, di suatu sisi keberadaan hanya menguntungkan bagi masyarakat dari segi perekonomian dan pajak bagi Pemerintah daerah, akan tetapi di suatu sisi menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah daerah karena banyaknya para pedagang kaki lima tersebut yang menjadikan kawasan Malioboro menjadi penuh sesak.

Dengan adanya hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menciptakan konsep tata ruang yang baik dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pedagang kaki lima di wilayah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan serta tata ruang yang baik dan mengedepankan asas partisipasi untuk pembuatan suatu peraturan mengenai tata ruang kota. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat setempat,

pembangunan yang baik tidak akan tercipta. Dengan kata lain masyarakat memegang peran penting dalam konsep perencanaan pembangunan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terdapat dalam konsideran butir d menjelaskan bahwa “keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.”

¹¹ B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka beberapa permasalahan dapat ditarik dan nantinya akan dianalisis lebih detail pada penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- ³
1. Bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Khusus Malioboro-A.Yani setelah diberlakukannya Undang – Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?¹⁹
- ³
2. Upaya – upaya apa saja yang ditempuh guna penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Khusus Malioboro-A.Yani?
- ⁴
3. Faktor – faktor apa yang menjadi penghambat penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Khusus Malioboro-A.Yani?⁸

C. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum Yuridis Empiris (sosiologis). Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan serta mengolah fakta - fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik secara verbal yang dapat diperoleh melalui teknik wawancara maupun tingkah laku nyata yang

diperoleh dengan cara pengamatan langsung. Untuk mendapatkan bahan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji bahan hukum dan dengan studi lapangan yang mengkaji fakta – fakta yang ada dilapangan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, artikel – artikel serta buku – buku hukum dan non hukum sebagai bahan hukum sekunder dan hasil wawancara dilapangan sebagai bahan hukum tersier. Lokasi penelitian dilaksanakan di sepanjang kawasan Malioboro, yakni Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, Jalan Malioboro, Jalan A. Yani, Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan, dan Jalan Reksobayan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menggunakan data – data kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jurnal – jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai pedagang kakilima dikawasan Malioboro merupakan salah satu bagian dalam perencanaan ¹ Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ² dengan adanya PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 dimana Malioboro menjadi suatu kawasan strategis dalam pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. diatur dalam Pasal 99 huruf b yang berbunyi:

“Kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul”.

Mengenai pengelolaan kawasan strategis tersebut diatur dalam Pasal 104 ² PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2010-2029 yang menjelaskan pengelolaan kawasan strategis provinsi diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan mengenai peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Pasal 146 yang mengetaur menegai peran serta masyarakat dalam penataan ruang pada yang berbunyi:

“Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan dengan melalui:

1. proses perencanaan tata ruang;
2. pemanfaatan ruang; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang”

Mengenai bentuk peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 148 PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029 dalam mengusung konsep pemanfaatan ruang yang berbunyi:

“Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dapat berupa :

- a. aktifitas memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal serta konsep tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan dalam hal bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keserasian dalam hal memanfaatkan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam

- bumi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan konsep dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
- e. perlu adanya jalinan kerjasama dalam hal penataan ruang antar Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lain secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. kegiatan investasi dan/atau jasa keahlian.”

20
Dalam hal peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 149 yang berbunyi:

“Bentuk peran masyarakat dalam hal pengendalian serta pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan atau saran mengenai arahan zonasi dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang sebelumnya telah ditentukan, serta pemenuhan standar pelayanan dari hal yang terkecil dalam bidang tata ruang;
- c. dalam hal masyarakat menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan maka wajib melapor kepada instansi atau pejabat yang berwenang. Selain itu pelaporan juga dapat didasari dengan adanya indikasi ketidaksesuaian merupak kerusakan

ahkan pencemaran lingkungan, tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal, atau masalah yang timbul di masyarakat dalam penyelenggaraan konsep tata ruang;

d.mengajukan keberatan apabila terdapat ketidak sesuaian antara konsep tata ruang yang terdapat dalam keputusan pejabat publik;

e.mengajukan gugatan untuk membatalkan izin atau penghetian pembangunan secara paksa akibat tidak sesuainya rencana pembangunan tersebut dengan konsep tata ruang. Gugatan ditujukan kepada instansi atau pejabat yang berwenang.”

¹² Mengenai Peran masyarakat dalam hal konsep tata ruang dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 150. Adapun peran masyarakat yang dimaksudkan ¹ dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis ¹ kepada Gubernur yang mengkoordinasikan penataan ruang provinsi melalui SKPD terkait. Dalam upaya untuk meningkatkan peran masyarakat pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi dalam hal penyelenggaraan konsep penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 151, pemerintah daerah melalui Pasal 152 menjelaskan mengenai ¹ pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁷ Pengaturan mengenai pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro – A. Yani mengenai kawasan khusus diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 yang merupakan aturan turunan dari adanya ² PERDA Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Dikarenakan keberadaan para pedagang kakilima dikawasan Jalan Malioboro - A. Yani telah melebihi batas sehingga pemerintah kota Yogyakarta memutuskan untuk menjadikan kawasan khusus dan adanya aturan bahwa jumlah pedagang kaki lima di Malioboro – A. Yani tidak boleh di tambah dengan Peraturan Walikota ini diharapkan keberadaan para pedagang kakilima lebih mudah untuk dilakukan pembinaan, serta pengawasannya.

Pelaksanaan peraturan walikota ini ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan serta Penertiban di kawasan Malioboro -A.Yani diharapkan mampu menjadi tempat penyampaian aspirasi para pihak – pihak yang ada di kawasan Malioboro – A. Yani sebagai pertimbangan akan kebijakan yang akan di berlakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

Unit pegeloaan teknis merupakan suatu Organisasi yang dibuat Oleh pemrintak Kota Yogyakarta yang berkedudukan dibawah dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang memiliki fungsi serta tugas dalam tiga bidang yakni bidang perdagangan, pariwisata dan transportasi di wilayah Maloiboro - A. Yani. Unit pengeloaan teknis (UPT) di bentuk pada tahun 2010 berdasarkan Paraturan Walikota Yogyakarta No 8 Tahun 2012, di karenakan pemerintah kota menganggap perlu adanya lembaga atau organisasi khusus yang mengatur serta mengelola para pedagang kakilima dikawasan Malioboro – A. Yani.

UPT memiliki fungsi sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Paraturan Wali Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2012, UPT dalam hal ini mempunyai fungsi pengelolaan

pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di kawasan Malioboro.

Keadaan saling klaim para pihak yang justru memperkeruh suasana di mana ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa malioboro adalah kawasan industri, pariwisata, bisnis, politik, publik². Karena adanya berbagai hal tersebut di kawasan Malioboro -A. Yani ini semakin padat dan sesak karena tidak adanya lembaga atau organisasi yang memantau secara intensif sehingga di bentuklah organisasi UPT tersebut. Status organisasi UPT ini baru berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012.

Unit pengelolaan teknis ini diharapkan dapat memperdayakan kawasan Malioboro yang memiliki luas sekitar 700-800 M ini dengan berbagai elemen serta kepentingan yang sangat banyak mulai dari kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan lokasi yang sangatlah terbatas. Unit pengelolaan teknis ini dalam pendiriannya memiliki semangat serta tujuan “Gotong Royong” sehingga dengan adanya organisasi ini diharapkan akan memberikan sinergitas yang baik antara elemen–elemen ataupun pihak – pihak yang terlibat di kawasan Malioboro–A. Yani.

Malioboro di tetapkan mejadi kawasan khusus dikarenakan sudah terjadi kelebihan kapasitas pedagang Malioboro sehingga kawasan ini menjadi padat dan sesak, hal inilah yang menjadi tugas utama dari Unit pengelolaan teknis agar nantinya kawasan Malioboro – A. yani menjadi kawasan yang efektif serta tertata dengan baik dalam hal perdagangan, pariwisata serta tranportasi. Unit pengelolaan teknis mensyaratkan kepada para pedagang kakilima agar menjadi anggota paguyuban ataupun perkumpulan pedagang

² Hasil wawancara dengan Ketua UPT Bapak Syarief Teguh Prabowo, S.STP , Jumat tanggal 12 April 2013

agar pendataan serta pembinaan terhadap para pedagang lebih terarah serta efisien. Adapun beberapa perkumpulan para pedagang kaki lima yang terdaftar di unit pengelolaan teknis ini adalah:

1. TRIDARMA pedagang yang menghadap toko
2. PEMALNI pedagang yang membelakangi toko
3. PPLM pedagang lesehan setelah jam tutup kantor
4. HANDAYANI pedagang timur jalan dan barat jalan pada siang hari
5. PATMA perkumpulan pedagang akridingan
6. PAMARTA pedagang makanan pada pagi hari sebelum jam 9
7. PASAR SENTIR pedagang barang bekas di taman parkir pasar Bringharjo
8. PASAR SORE
9. PPKLY 37³

DAFTAR ANGGOTA PERKUMPULAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	BENTUK
1	TRIDARMA	832	Koperasi
2	PEMALNI	383	Koperasi
3	PPLM	51*	Patembayan
4	HANDAYANI	51	Patembayan

³ Ibid.,

5	PATMA	43*	Patembayan
6	PAMARTA	15*	Patembayan
7	PASAR SENTIR	30*	Patembayan
8	PASAR SORE	40*	Patembayan
9	PPKLY	15*	Patembayan

Sumber: Data UPT Tahun 2012

Ket* Data 2012

Dari table diatas dapat disimpulkan masih banyaknya perkumpulan pedagang kakilima yang masih berbentuk patembayan sehingga tidak memiliki struktural pimpinan serta kesekretariatan yang tetap. Sehingga menyebabkan UPT mengalami kendala terhadap sosialisasi-sosialisasi yang akan di samapaikan kepada para perkumpulan pedagang tersebut.

E. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian hasil penelitian yang penulis sampaikan dan jabarkan pada materi sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan ruang khususnya dalam penataan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro setelah berlakunya Undang – Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk pengaturan kaki lima di kawasan khusus yang terdapat di sepanjang Jalan Malioboro sampai dengan Jalan A.Yani sudah diatur oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengeluarkan beberapa peraturan serta pemberlakuan kebijakan – kebijakan sebagai wujud penataan serta pengawasan terhadap keberadaan serta penataan

kawasan Malioboro-A. Yani tersebut. Beberapa peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya Peraturan Walikota mengenai penetapan kawasan khusus Malioboro-A. Yani serta pengaturan mengenai kelembagaan atau organisasi yang mengatur atau kepanjangan tangan dari pemerintah kota dalam penataan dan pembinaan para pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A Yani.

2. Ada beberapa ¹⁴ upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kakilima di kawasan malioboro yakni dengan membuat peraturan-peraturan serta kabijakan-kebijkan yang diberlakukan di kawasan Malioboro-A.Yani yang dalam penyusunannya melibatkan peran serta dari pihak-pihak yang dalam kesehariannya beraktifitas di kawasan Malioboro-A.yani. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan regulasi yang baik dan jelas dalam penataan pedagang kaki lima agar tidak semakin penuh dan sesak, pemerintah kota Yogyakarta secara tegas melarang penambahan pedagang dan telah membuat organisasi tersendiri guna melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar lebih terkontrol.
3. Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ³ penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A.Yani. faktor-faktor tersebut diantaranya adalah masih banyaknya pedagang kakilima di malioboro yang masih belum bergabung kedalam perkumpulan pedagang, dalam penyampaian partisipasi kepada UPT pedagang tersebut harus bergabung dalam perkumpulan pedagang sehingga pedagang tersebut tidak termasuk dalam data UPT.

Jurnal Firman

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tataruangpertanahan.com Internet Source	3%
2	lib.geo.ugm.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%

10	anzdoc.com Internet Source	<1 %
11	tarbiyah2011.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.bontang.co Internet Source	<1 %
17	yogyakarta.tarakanita.or.id Internet Source	<1 %
18	Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
19	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

21

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

22

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On